



Standar Operasional Prosedur Reservasi Nomor Ijazah Nasional

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen	: STTW/SOP/BAAK/010	Tanggal Pembuatan	: 11 Februari 2021
Status Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 4

Dibuat Oleh:  Kepala BAAK	Diperiksa Oleh:  Kepala Badan Penjaminan Mutu	Disahkan Oleh:  Wakil Ketua I
--	---	--

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengatur tata cara untuk melakukan reservasi Nomor Ijazah Nasional.

2. LINGKUP

Prosedur ini meliputi validasi data PDDIKTI, data SK Yudisium, data diri lulusan untuk dapat mengajukan Reservasi Nomor Ijazah Nasional.

3. DEFINISI

3.1 Nomor Ijazah nasional adalah Nomor yang diterbitkan tersebut disebut dengan Nomor Ijazah Nasional yang terdiri dari 15 digit angka berupa kode program studi, tahun lulus, dan nomor urut ijazah yang dikeluarkan oleh aplikasi PIN.

4. REFERENSI

-

5. DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

-



Standar Operasional Prosedur Reservasi Nomor Ijasah Nasional

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen :	STTW/SOP/BAAK/010	Tanggal Pembuatan :	11 Februari 2021
Status Revisi :	00	Halaman :	2 dari 4

6. ALUR PROSEDUR

No	Aktifitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Akademik	Kemendikbud	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Evaluasi dan perbaikan data kelulusan, data diri pada PDDIKTI			Data diri lulusan dan data kelulusan (SK Yudisium)			
2	Mengisikan data lulusan yang eligible untuk PIN			Data kelulusan	7 hari		
3	Memasangkan lulusan dengan nomor ijasah nasional yang tersedia padasetiap program studi.			Pengajuan data lulusan	7 hari		
4	Melakukan reservasi nomor ijasah nasional ke kemdikbud.			List Nomor ijasah nasional	7 hari	Nomor ijasah nasional	
5	Mengisikan nomor ijasah nasional pada lulusan di iGracias			Nomor ijasah nasional	7 hari		



Standar Operasional Prosedur Reservasi Nomor Ijasah Nasional

Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto

Nomor Dokumen	: STTW/SOP/BAAK/010	Tanggal Pembuatan	: 11 Februari 2021
Status Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 4

7. RINCIAN PROSEDUR

7.1. Akademik

- 7.1.1. Evaluasi dan perbaikan data kelulusan, data diri pada PDDIKTI
- 7.1.2. Mengisikan data lulusan yang eligible untuk PIN
- 7.1.3. Mengisikan nomor ijasah nasional pada lulusan di SIAKAD

7.2. Kemendikbud

- 7.2.1. Memasangkan lulusan dengan nomor ijasah nasional yang tersedia pada setiap program studi.
- 7.2.2. Melakukan reservasi nomor ijasah nasional ke kemdikbud.

